

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DESA BANJAR AGUNG UDIK**  
**KECAMATAN PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**A. Gambaran Umum Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung**

**1. Sejarah Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung**

Kecamatan Pugung memiliki luas wilayah 18.540,56 Ha yang terdiri dari 27 pekon/desa, 1.897 Ha sawah, 118,18 Ha kolam, 1.809,2 Ha pekarangan/pemukiman, 2.639,22 Ha tegalan/ladang, dan 12.076,96 Ha kebun. Desa Banjar Agung Udik terletak di wilayah Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bulan Desember, tentang Otonomi Daerah, istilah “Desa” berubah menjadi “Desa”, sehingga Desa Banjar Agung Udik berubah nama menjadi Desa Banjar Agung Udik. Adapun Desa Kecamatan Pugung terdiri dari yaitu Tamansari, Campang Way Handak, Gading, Sumanda, Tanjung Agung, Babakan, Gunung Kasih, Tanjung Kemala, Binjai Wangi, Sukajadi, Rantau Tijang, Sinar Agung, Negeri Ratu, Way Jaha, Tiuh Memon, Banjar Agung Ilir, Banjar Agung Udik, Tanjung Heran, Tangkit Serdang, Way Pring, Pungkut, Sukamaju, Sukamulya, Kayu Hubi, Gunung Tiga, Way Manak, dan Talang Lebar. Desa di Kecamatan Pugung yang terjauh ke Ibukota Kabupaten Tanggamus adalah desa Taman Sari, Gading, dan Talang Lebar dengan jarak 50 km. Sementara yang terdekat dengan jarak 21 km yaitu Desa Way Pring.<sup>1</sup>

Secara administratif dan geografis, wilayah Desa Banjar Agung Udik, berbatasan dengan Desa lain, yakni:


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangkit Serdang.

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Tanggamus, *Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023*, (Tanggamus: BPS Kabupaten Tanggamus, 2024), 3

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pungkut.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Heran.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjar Agung Ilir
2. **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus**

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Profil Desa Banjar Agung Udik

3. **Fungsi dan Peran masing-masing bagian dalam struktur organisasi pemerintah Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi pemerintah Desa Banjar Agung Udik dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- 3) Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 6) Membina perekonomian Desa.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi. Sekretaris Desa, mempunyai tugas:

- 1) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah Desa dan kemasyarakatan.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga Desa, surat menyurat dan kearsipan.
- 4) Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- 5) Menyusun laporan pemerintah Desa.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu:

a. Staf Umum

Staf Umum, mempunyai tugas:

1. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat maupun rumah tangga Desa.
2. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak/tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan.
3. Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

b. Staf Keuangan

Staf Keuangan Staf Keuangan, mempunyai tugas:

1. Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan
2. Mengadakan pembukuan keuangan Desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti-bukti/kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa.
3. Melaporkan keadaan kas Desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa

c. Unsur Teknis

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR). Unsur Teknis terdiri dari:

1) Urusan Ekonomi dan Pembangunan.

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan.
  - b) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan.
  - c) Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
  - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- 2) Urusan Pemerintahan.
- Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan.
  - b) Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa.
  - c) Penyusunan program dan urusan rumah tangga Desa.
  - d) Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja Desa.
  - e) Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
  - f) Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan Desa.
  - g) Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemerintahan umum.
  - h) Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
  - i) Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan.
- d. Unsur Wilayah
- Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Unsur Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun.
  - 2) Membina kehidupan masyarakat dusun.

- 3) Membina perekonomian dusun.
  - 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun.
  - 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.
  - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- 4. Keadaan Demografis di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus**

a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus berjumlah 2.462 orang dengan 984 kepala keluarga.<sup>2</sup> Dengan perincian penduduk terlihat dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
1.318 Orang	1,34 Orang	2.468

Sumber : Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan (Tamat)	Jumlah (Jiwa)
1	Pra Sekolah	210
2	SD	750
3	SMP Sederajat	701
4	SMA Sederajat	501
5	Akademi/PT	180

---

<sup>2</sup> BPS Kabupaten Tanggamus, *Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023*, (Tanggamus: BPS Kabupaten Tanggamus, 2024), 3

6	Tidak Tamat	126
Jumlah		2.468

Sumber : Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023

Data di atas, menggambarkan tentang potensi Sumber Daya Manusia sebagai sumber daya pembangunan. Sumber Daya Manusia potensial yang dapat berperan maksimal dalam pemberdayaan masyarakat Desa ini adalah sumber daya berpendidikan SMP Sederajat, SMA sederajat, Akademi, dan Sarjana berjumlah 1.382 orang.<sup>3</sup> Sementara yang lainnya masih berada pada masa anak-anak sehingga baru menjalani pendidikan tingkat dasar, sebagian lainnya juga hanya berpendidikan tingkat dasar dan telah berusia lanjut. Sementara itu, Desa Banjar Agung Udik memiliki Sarana pendidikan sebagaimana dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3  
Lembaga Pendidikan Di Desa Banjar Agung Udik

No	Pendidikan (Tamat)	Jumlah (Jiwa)
1	PAUD	1
2	TK/RA	1
3	SD/MI	4
4	SLTP/MTS	1

Sumber : Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023

## 5. Kondisi Sosial dan Agama di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus

### a. Sosial Budaya

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia di masyarakat tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong

---

<sup>3</sup> BPS Kabupaten Tanggamus, *Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023*, (Tanggamus: BPS Kabupaten Tanggamus, 2024), 3

menolong dilakukan secara kekeluargaan dan gotong-royong berdasarkan kesadaran. Sejak dahulu masyarakat Desa Banjar Agung Udik sudah memiliki tradisi dan kebiasaan tolong menolong dan tradisi tersebut tumbuh dan tertanam dalam kehidupan masyarakat. Misalnya pada musim tanam padi, kerja bakti, acara perkawinan dan membangun rumah.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Banjar Agung Udik ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternakan. Selain itu juga mata pencaharian penduduk Desa Banjar Agung Udik adalah sebagai tukang kayu, tukang batu dan menjahit.<sup>4</sup>

Tabel 4  
Lembaga Pendidikan Di Desa Banjar Agung Udik

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	1.055
2	Buruh Tani	394
3	Pedagang	350
4	Angkatan Sepeda Motor (Objek)	51
5	PNS/TNI/POLRI	50
6	Ternak Kambing	232
7	Ternak Ayam	220
8	Tukang Kayu	52
9	Tukang Batu	49
10	Tukang Jahid	15
Jumlah		2.468

Sumber : Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023

Profil mata pencaharian penduduk di atas menggambarkan jenis pekerjaan masyarakat sejalan dengan situasi dan kondisi wilayah Desa, yakni

---

<sup>4</sup> BPS Kabupaten Tanggamus, *Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023*, (Tanggamus: BPS Kabupaten Tanggamus, 2024), 3



sebahagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan, profesi sebagai pedagang, tukang ojek merupakan penyesuaian pekerjaan sesuai dengan kondisi kekinian, dan pemenuhan kebutuhan penduduk.

c. Agama

Pada umumnya penduduk Desa Banjar Agung Udik menganut agama Islam dan dapat dikatakan hampir 100% masyarakatnya menganut agama Islam.<sup>5</sup> Di mana masyarakat Desa Banjar Agung Udik sangatlah religius, begitu banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti membentuk majelis taklim dan pengajian-pengajian mingguan maupun pengajian bulanan yang dilakukan oleh muslimin dan muslimat di mesjid-mesjid/DKM sekitar Desa Banjar Agung Udik.

**B. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Kebun Kopi Warisan Di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung**

Masyarakat desa adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai satu kesatuan. Keadaan masyarakat di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung bisa dibilang masyarakat yang kental akan rasa kekeluargaan dalam berinteraksi didalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus berjumlah 2.462 orang dengan 984 kepala keluarga. Penelitian ini mengangkat permasalahan dalam keluarga Alm. Bapak Habib Basir yang mana mempunyai 21 anak (2 orang meninggal) dari Alm. Bapak Habib Basir ini mewariskan sebidang tanah berupa kebun kopi dengan luas 3 hektar yang diwariskan kepada 2 orang istri. Masing-masing istri mendapatkan 1,5 hektar, namun sertifikat tanah tersebut

---

<sup>5</sup> BPS Kabupaten Tanggamus, *Kecamatan Pugung Dalam Angka 2023*, (Tanggamus: BPS Kabupaten Tanggamus, 2024), 3

belum dipisah untuk masing-masing ahli waris. Kebun kopi tersebut dikelola oleh Bapak Subhan dari istri pertama Alm. Bapak Habib Basir dengan perjanjian dikelola selama 5 tahun atas persetujuan kedua istri Alm. Bapak Habib Basir. Pada tahun ke 4 anak dari istri kedua Alm. Bapak Habib Basir menjual kebun kopi tersebut tanpa persetujuan dari istri pertama Alm. Bapak Habib Basir. Adapun pihak yang bersengketa yaitu Istri pertama Alm. Bapak Habib Basir dan Bapak Tabiin (anak pertama dari istri kedua Alm. Bapak Habib Basir). Ketika suatu hari Bapak Tabiin ini ingin menjual kebun kopi tersebut tanpa persetujuan dari istri pertama Alm. Bapak Habib Basir dan Bapak Subhan dengan alasan ekonomi.